



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal A.Yani No. 239 Telp. 022 - 7208007, Bandung 40113
Website : www.disdikkota.bandung.go.id Email: disdik.bdg@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: xxx/xxxx-Disdik/VI/2022

TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARA SWAKELOLA PADA
KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
SUB. BIDANG SMP
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

Menimbang

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu menetapkan Penyelenggara kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan, yang langsung melaksanakan kegiatan yang dilakukan secara Swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung tentang Penetapan Tim Penyelenggara Kegiatan DAK Fisik Pada SMP Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022.

Mengingat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Penyelenggara Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP Tahun 2022 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyelenggara Kegiatan DAK Fisik SMP sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Pertama meliputi Tim Persiapan, Tim Pelaksana serta Tim Pengawasan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
 - b. Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
 - c. Tim Pengawas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan.
- KETIGA** : Penyelenggara Kegiatan DAK Fisik SMP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomani ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PPSMP Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA APBD Kota Bandung Tahun 2022 Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan 1.01.02.2.02 /Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal: 2 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
BANDUNG



Tembusan Yth:

1. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Bandung
3. Kepala BPKA Kota Bandung
4. Ybs. Untuk dilaksanakan.
5. Arsip

Lampiran : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
Nomor : xx/xx
• Disdik/VI/2022
Tanggal : 2 Juni 2022

**PENYELENGGARA KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
SUB BIDANG SMP
TAHUN 2022**

A. Penanggungjawab Kegiatan

1. Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran
Drs. xxx, M.Si
2. Kepala Bidang PPSMP selaku Kuasa Pengguna Anggaran
sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen
xxx M.A.P.

B. Tim Persiapan

Ketua
Sekretaris merangkap Anggota
Anggota

:
:
:
:

[Redacted list of names for Tim Persiapan]

C. Tim Pelaksana

Ketua
Sekretaris merangkap Anggota
Bendahara
Anggota

:
:
:

[Redacted list of names for Tim Pelaksana]

[Redacted]

D. Tim Pengawas

Ketua
Sekretaris merangkap Anggota
Anggota

:
:
:

[Redacted]

[Redacted]

E. Kegiatan, Lokasi dan Anggaran (Rencana Salur)

- 1. Kegiatan : Rehabilitasi 5 (lima) Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- 2. Lokasi : **SMP NEGERI xxx**
Jl. Dr. Setiabudhi No. 195, Sukasari, Kota Bandung
- 3. Jumlah Anggaran : **Rp xxxx**
- 4. Rencana Salur : Tahap 1 **Rp xx,977,412.00**
Tahap 2 **Rp xx,559,343.00**
Tahap 3 **Rp xx,372,895.00**

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal: 2 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
BANDUNG

[Redacted Signature Area]

